



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RENO HERDIAN NUR HAFIDT BIN ALM. IMAM CHANAFI |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/6 Juni 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sembung rejo Rt/Rw. 015/002 Ds. Plesungan
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Alamat
domisili Jalan Pondok Pinang Rt. 20 Rw. 02
Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Tukang Es Batu) |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AGUS YULIANTO ALS KUMPRIT BIN ALM. NGASMAN |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/20 Januari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Pencol Rt/Rw. 003/004 Ds. Widang
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Alamat
domisili Jalan Pondok Pinang Rt. 20 Rw. 02
Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Serabutan) |

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bin. IMAM CHANAFI dan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bin. (ALM) NGASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bin. IMAM CHANAFI dan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bin. (ALM) NGASMAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8PK warna silver, 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8PK warna merah, Dikembalikan kepada saksi BUDIONO :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol..S-4583-CF. Warna silver berikut kunci kontak, Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL :

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 80/M.5.16.3/Eoh.1/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bin. IMAM CHANAFI bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bin. (ALM) NGASMAN, secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, mereka Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 13.20 wib. Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT meminjam sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi S-4583-CF warna krem milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL yang sedang jualan siomay untuk mengambil Kartu

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, kemudian oleh saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL dipinjami, setelah dipinjami sepeda motor Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT ke rumah tantenya karena tidak ada di rumah Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Pulang melintasi jalan Pondok Pinang dari arah selatan ke utara melewati bengkel BUDI MOLEN pada saat itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT melihat 2 (dua) buah mesin diesel di teras tetapi tetap berjalan, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT timbul niat mengambil barang tanpa ijin dalam perjalanan berpapasan dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT sedang berjalan kaki dari arah utara, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berhenti kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT "Ayo Melok Aku Njupuk Diesel Nok Kidul (Ayo Ikut Saya Mengambil Diesel Diselatan) kemudian Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT bertanya "Nok Kidul Nggon E Sopo" (Diselatan Punya Nya Siapa) yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT "Nok Nggon E Bos Ku" (Ditempat Bos Saya), karena Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menerima ajakan tersebut lalu membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel, setelah sampai Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, setelah Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT parkir sepeda motor berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir, kemudian dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok jalan Kusnandar karang pacar untuk menjual mesin diesel, setelah sampai ditukang rosok saksi ARIFIN SUCIPTO sempat menanyakan asal usulnya disesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Milik pamannya yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp.4.700, -

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



(empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg. lalu saksi ARIFIN SUCIPTO memberikan uang penjualan mesin diesel tersebut yang diterima Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT bersama-sama pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Mengatakan "Mesisan Ki" (Sekalian Ini) yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT "Iyo Mesisan" (Iya Sekalian), lalu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bertanya lagi "Lha Gedhe Opo Cilik" (Lha Besar Apa Kecil) dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT "Cilik-cilik Wes Lhang Ayo" (Kecil-kecil Udah Cepetan), selanjutnya terdakea 1. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor menuju bengkel diesel, setelah sampai berhenti didepan selatan bengkel lalu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, setelah Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT parkir sepeda motor berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin **mengambil** 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir, kemudian **dengan maksud untuk dimiliki oleh** Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok jalan Lisman Campurejo untuk menjual mesin diesel, setelah sampai ditukang rosok Saksi KARMIJAH sempat menanyakan asal usulnya diesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Milik Mbahe Agus yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg. dengan harga Rp.4.000, - (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg. uang penjualan diesel sejumlah Rp.250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi waktu itu saksi belum ada uang disuruh menunggu suaminya, sewaktu menunggu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Pertalit dengan menggunakan uang hasil penjualan diesel sisa Rp.159.000, - (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDT Kemudian setelah suaminya saksi KARMIJAH datang menyampaikan kalau ada uang hanya Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) tetapi dilarang oleh saksi KARMIJAH, kemudian disampaikan kepada Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT dan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT apabila berkenan mesin diesel ditinggal dulu besok silahkan kembali, selanjutnya Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT meninggalkan tempat rosok pulang, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengembalikan sepeda motor kepada saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Pulang kerumahnya, akibat perbuatan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, saksi BUDIONO menderita kerugian kurang lebih Rp.5.200.000, - (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah sebagai barang bukti.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. _

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL BIN ACHMAD KHOZIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini dimana saksi sebagai pemilik sepeda motor yang digunakan sebagai sarana mengangkut hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa; Bahwa saksi diberitahu polisi bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib. bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah hilang 2 (dua) mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah dijelaskan Pemeriksa Polsek Bojonegoro baru mengetahui sepeda motor 1 (satu) unit mesin

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol..S-4583-CF. Warna silver berikut kunci kontak. miliknya yang dipinjam Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan untuk mengambil mesin diesel tanpa ijin bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 13.30 pada saat sedang jualan siomay diperemapatan Jalan Pemuda Timur datang Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT yang sudah saksi kenal meminjam sepeda motor untuk mengambil kartu keluarga, selanjutnya saksi mengiyakan menyerahkan kunci kontak sepeda motor. Kemudian sekira jama 17.00 wib. pada saar masih jualan siomay datang Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy miliknya setelah itu pamittan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal, 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 pada saat sedang jualan siomay diperemapatan Jalan Pemuda timur didatangi Petugas Kepolisian Polsek Bojonegoro menjelaskan terkait sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Bahwa saat ini saksi tidak dapat jualan siomay karena sepeda motornya disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa ketika meminjam tersebut Terdakwa I tidak mengatakan kalau meminjam sepeda motor untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian diesel;
- Bahwa saksi yang membeli mesin diesel hasil curian Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat memli tersebut saksi tidak tahu kalau hasil curian;
- Bahwa saksi baru tahu setelah pada hari Rabu tanggal, 19 Juni 2024 sekira pukul 09.45 didatangi Petugas Kepolisian Polsek

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro memberitahu bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang dibeli saksi adalah hasil kejahatan;

- Bahwa menurut informasi polisi mesin diesel tersebut diambil di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.30 mendatangi tempat usaha saksi yang merupakan pengepul barang rosok dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver;

- Bahwa saksi sempat menanyakan asal usulnya diesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Milik pamannya yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg lalu saksi memberikan uang penjualan mesin diesel tersebut yang diterima Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya mesin diesel yang saksi beli tersebut disita sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KARMIJAH BINTI ALM. KARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian diesel;

- Bahwa saksi yang membeli mesin diesel hasil curian Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat membeli tersebut saksi tidak tahu kalau hasil curian;

- Bahwa dari informasi polisi pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib. bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah hilang 2 (dua) mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah yang mana pelakunya dalam Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 ditempat usaha dagang sebagai pengepul barang rosok datang Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT DENGAN TUJUAN menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah, dan saksi sempat menanyakan asal usulnya diesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Milik Mbahe Agus yang sakit,
- Bahwa mesin diesel tersebut ditimbang dengan berat 47 Kg dengan harga Rp47000,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg. uang penjualan diesel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi waktu itu saksi belum ada uang disuruh menunggu suaminya, Kemudian setelah suami saksi datang menyampaikan kalau ada uang hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saksi melarang membayar dahulu dan saksi meminta agar Para Terdakwa datang besok harinya lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB Petugas Kepolisian Polsek Bojonegoro mendatangi saksi dan menjelaskan terkait 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah yang dijual kepada saksi namun belum dibayar merupakan hasil kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDIK PRIOHARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 00.40 WIB di tempat kos Pondok Pinang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan saksi korban BUDIONO bahwa telah kehilangan 2 (satu) unit mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver, 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah, telah hilang diketahui pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapat laporan melakukan Penyelidikan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mesin diesel dijual pada hari Rabu tanggal, 19 Juni 2024 sekira pukul 09.45 WIB ditempat rosok Jalan Kusnandar Karang pacar Kec./Kab.Bojonegoro kemudian dilakukan Penyitaan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dari saksi ARIFIN SUCIPTO dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah dari saksi ARIFIN KARMIJAH, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol..S-4583-CF Warna silver berikut kunci kontak sebagai sarana milik saksi ACHMAD RYANANDA S. ALIAS UCIL yang dipinjam Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah dijual laku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang diterima silver Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah belum sempat dibayar;
- Bahwa kerugian ditaksir Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah tersebut milik saksi BUDIONO yang dibeli 2 bulan sebelumnya untuk diperbaiki lalu dijual lagi;
- Bahwa dalam mengambil tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik mesin diesel yang hilang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan teras bengkel milik saksi di Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa mesin diesel tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah;
- Bahwa terakhir saksi melihat mesin diesel tersebut sekira jam 14.30 WIB diletakan diteras bengkel, setelah itu pulang kerumah sebelah utara bengkel, kemudian sekira jam 15.30 WIB sewaktu didepan rumah melihat ke arah bengkel 2 (dua) buah mesin diesel berada diteras sudah tidak ada/hilang;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada MUHAMAD SIGIT (tenaga bengkel) tidak mengetahui selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Bojonegoro;
 - Bahwa kerugian apabila mesin diesel tidak Kembali adalah sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli 2 mesin diesel tersebut 2 bulan lalu untuk diperbaiki lalu dijual lagi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil mesin diesel tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti benar adalah mesin diesel milik saksi yang telah hilang;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dimana saksi memang telah mengenal Terdakwa II dan menganggapnya sebagai anak sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT BIN IMAM CHANAFI :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bersama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, telah mengambil 2 (dua) buah mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT meminjam sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi S-4583-CF warna krem milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL yang sedang jualan siomay dengan alasan untuk mengambil Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah dipinjam sepeda motor Terdakwa I melintas di depan bengkel yang terletak di Jalan Pondok Pinang melihat 2 (dua) buah mesin diesel di teras sehingga timbul niat mengambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT yang ketika itu sedang berjalan kaki lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berhenti dan langsung

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT mengambil mesin diesel tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel;
- Bahwa sampai didekat bengkel Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok jalan Kusnandar Karang Pacar untuk menjual mesin diesel tersebut;
- Bahwa pembeli sempat menanyakan asal usul diesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT bahwa mesin diesel milik paman Terdakwa I yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg dan Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT dan pulang;
- Bahwa dalam perjalanan kemudian timbul niat mengambil diesel yang 1 (satu) nya selanjutnya kembali lagi ke teras bengkel lalu kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok yang terletak di Jalan Lisman Campurejo milik Saksi KARMIJAH dengan tujuan untuk menjual mesin diesel;

- Bahwa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengatakan mesin diesel tersebut milik Mbahe Terdakwa II yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg. uang penjualan diesel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak langsung dibayar hari itu dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Pertalite dan sisanya Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR mengembalikan sepeda motor kepada saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL, setelah itu Pulang;

Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bin. (ALM) NGASMAN:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah mengambil 2 (dua) buah mesin diesel 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah;
- Bahwa Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT yang ketika itu sedang berjalan kaki dihampiri Terdakwa I dan diajak mengambil mesin diesel;
- Bahwa Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel;
- Bahwa sampai didekat bengkel Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok jalan Kusnandar Karang Pacar untuk menjual mesin diesel tersebut;

- Bahwa pembeli sempat menanyakan asal usul diesel yang dijawab Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT bahwa mesin diesel milik paman Terdakwa I yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg dan Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT dan pulang;

- Bahwa dalam perjalanan kemudian timbul niat mengambil diesel yang 1 (satu) nya selanjutnya kembali lagi ke teras bengkel lalu kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok yang terletak di Jalan Lisman Campurejo milik Saksi KARMIJAH dengan tujuan untuk menjual mesin diesel;

- Bahwa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengatakan mesin diesel tersebut milik Mbahe Terdakwa II yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg. uang penjualan diesel

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak langsung dibayar hari itu dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;

- Bahwa uang hasil penjualan oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Peralite dan sisanya Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan sepeda motor kepada saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL, setelah itu Pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna merah;
- 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna silver ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver dengan No Rangka MH1JM3114HK039766 No Mesin JM31E044131 an. AGUS FITRIA NINGRUM beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT Bin. IMAM CHANAFI bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Bin. (ALM) NGASMAN, telah mengambil 2 (dua) buah mesin diesel terdiri dari 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna silver milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN tanpa seijin pemilikanya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT meminjam 1

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL yang sedang jualan siomay dengan alasan untuk mengambil Kartu Keluarga dan saat melintas di depan bengkel milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN tersebut Terdakwa I melihat 2 (dua) buah mesin diesel di teras sehingga timbul niat mengambil;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT yang ketika itu sedang berjalan kaki lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berhenti dan langsung mengajak Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT mengambil mesin diesel tersebut dan oleh Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT ajakan tersebut langsung diterima lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel;

- Bahwa benar sampai didekat bengkel Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa benar kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke penjual rosok yang terlatak di jalan Kusnandar Karang Pacar milik saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver tersebut dan kepada saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN, Terdakwa I mengakui kalau mesin diesel tersebut milik paman Terdakwa I yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg dan Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT dan pulang;

- Bahwa benar dalam perjalanan tersebut timbul niat mengambil diesel yang 1 (satu) nya selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke teras bengkel semula lalu kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa benar kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok yang terletak di Jalan Lisman Campurejo milik Saksi KARMIJAH dengan tujuan untuk menjual mesin diesel;

- Bahwa benar Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengatakan mesin diesel tersebut milik Mbahe Terdakwa II yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg uang penjualan diesel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak langsung dibayar hari itu dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;

- Bahwa benar uang hasil penjualan oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan untuk membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Pertalite dan sisanya Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT dan untuk mesin diesel yang belum dibayar menjadi bagian Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR ketika meminjam sepeda motor saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL tidak mengatakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan 2 (dua) orang masing-masing yaitu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT BIN ALM. IMAM CHANAFI bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT BIN ALM NGASMAN dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di di depan teras bengkel BUDI MOLEN Jalan Pondok Pinang Rt.020 Rw.002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT BIN ALM. IMAM CHANAFI bersama Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT BIN ALM NGASMAN, telah mengambil 2 (dua) buah mesin diesel terdiri dari 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna silver milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL yang sedang jualan siomay dengan alasan untuk mengambil Kartu Keluarga dan saat melintas di depan bengkel milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN tersebut Terdakwa I melihat 2 (dua) buah mesin diesel di teras sehingga timbul niat mengambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT yang ketika itu sedang berjalan kaki lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berhenti dan langsung mengajak Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT mengambil mesin diesel tersebut dan oleh Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT ajakan tersebut langsung diterima lalu Terdakwa I membonceng

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel;

- Bahwa benar sampai didekat bengkel Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT Turun dari boncengan sepeda motor, lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi korban BUDIONO dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa benar kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke penjual rosok yang terlatak di jalan Kusnandar Karang Pacar milik saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver tersebut dan kepada saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN, Terdakwa I mengakui kalau mesin diesel tersebut milik paman Terdakwa I yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg dan Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT dan pulang;

- Bahwa benar dalam perjalanan tersebut timbul niat mengambil diesel yang 1 (satu) nya selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke teras bengkel semula lalu kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa benar kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok yang terletak di Jalan Lisman Campurejo milik Saksi KARMIJAH dengan tujuan untuk menjual mesin diesel;

- Bahwa benar Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengatakan mesin diesel tersebut milik Mbahe Terdakwa II yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg uang penjualan diesel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak langsung dibayar hari itu dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa benar uang hasil penjualan oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan untuk membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Pertalite dan sisanya Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT dan untuk mesin diesel yang belum dibayar menjadi bagian Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR ketika meminjam sepeda motor saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL tidak mengatakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 2 (dua) mesin diesel dari teras rumah lalu diangkat dan dinaikan keatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL lalu membawanya pergi dan menjual ke tukang rongsok menjadikan letaknya sudah berpindah sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa 2 (dua) buah mesin diesel terdiri dari 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna silver yang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dan dijual tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ketika pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL yang sedang jualan siomay dengan alasan untuk mengambil Kartu Keluarga dan saat melintas di depan bengkel milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN tersebut Terdakwa I melihat 2 (dua) buah mesin diesel di teras sehingga timbul niat mengambil lalu secara kebetulan Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT yang ketika itu sedang berjalan kaki lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT berhenti dan langsung mengajak Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT mengambil mesin diesel tersebut dan oleh Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT ajakan tersebut langsung diterima lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II berbalik arah ke selatan menuju ke arah bengkel lalu berhenti didepan selatan bengkel sesampainya di dekat bengkel Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju teras bengkel yang diikuti Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT, kemudian Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver yang terletak di teras bengkel milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir kemudian mesin diesel dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke penjual rosok yang terlatak di jalan Kusnandar Karang Pacar milik saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver tersebut dan kepada saksi ARIFIN SUCIPTO BIN ALM. RIDJAN, Terdakwa I mengakui kalau mesin diesel tersebut milik paman Terdakwa I yang minta tolong untuk menjualkan, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 42 Kg. dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg dan Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju pulang namun timbul lagi niat untuk mengambil mesin diesel yang 1 (satu) nya selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke teras bengkel semula lalu kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna merah dengan cara diangkat secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT menuju sepeda motor yang diparkir lalu mesin diesel tersebut dinaikan diatas sepeda motor lalu Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT duduk di Jok belakang sambil memegang mesin diesel, setelah itu Terdakwa II. AGUS YULIANTO ALIAS KUMPRIT duduk di Jok depan mengendarai sepeda motor diarahkan Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT menuju ke tukang rosok yang terletak di Jalan Lisman Campurejo milik Saksi KARMIJAH dengan tujuan untuk menjual mesin diesel dan kepada Saksi KARMIJAH, Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT mengatakan mesin diesel tersebut milik Mbahe Terdakwa II yang sakit, setelah itu mesin diesel tersebut diangkat ditimbangan dengan berat 47 Kg dengan harga Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) Per Kg uang penjualan diesel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak langsung dibayar hari itu dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong Peng R.180 8 PK warna silver oleh Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT digunakan untuk membeli 1 bungkus Rokok Jarum super, 1 botol Teh pucuk dan 1 lieter Pertalite dan sisanya Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibawa Terdakwa I. RENO HERDIAN NUR HAFIDT dan untuk mesin diesel yang belum dibayar menjadi bagian Terdakwa II, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah dilakukan **dengan sengaja** seolah-oleh kedua mesin diesel tersebut adalah hak mereka padahal Para Terdakwa menyadari kedua mesin diesel tersebut tersebut adalah hasil

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang diambil Para Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN selaku pemilik kedua mesin diesel tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dimana Terdakwa I sebagai yang punya ide melakukan kejahatan dan menyiapkan sarana untuk mengangkut hasil kejahatan yaitu dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver milik saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bersama-sama mengambil hasil kejahatan dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengambil 2 (dua) buah mesin diesel terdiri dari 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna merah dan 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk Dong Feng ukuran 8pk warna silver milik saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN dilakukan dengan cara kerja sama antara Para Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur keenam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna silver ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver dengan No Rangka MH1JM3114HK039766 No Mesin JM31E044131 an. AGUS FITRIA NINGRUM beserta kunci kontaknya;
- yang telah disita secara sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Reno Herdian Nur Hafidt Bin Alm. Imam Chanafi** dan Terdakwa II. **Agus Yulianto Alias Kumprit Bin Alm. Ngasman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin Diesel tipe R180 merk DONG FENG ukuran 8 PK warna silver ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi BUDIONO BIN ALM. SUKIMIN (korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4583-CF Tahun 2017 warna krem silver dengan No Rangka MH1JM3114HK039766 No Mesin JM31E044131 an. AGUS FITRIA NINGRUM beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RYANANDA SYAHPUTRA ALIAS UCIL;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Bjn